

## **EKSISTENSI POLITIK PEREMPUAN ACEH MENJELANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2024**

**Zuriah, Teuku Amnar Saputra**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, STIT Al-Hilal Sigli

Email: zuriah27@gmail.com, teukuamnarsaputra@gmail.com

### **Abstract**

Islam sees that women are not only domestic creatures (home) who are not allowed to enter and participate in the public (political) sphere. Men and women are given the same rights to contribute in all fields whether social, political, legal, technological development, and so on. Based on this background, this study tries to analyze the position of Acehnese women's groups and their existence ahead of the 2024 elections. This research was conducted using a historical approach (Historical Approach). The historical approach was taken in order to trace the history of women's participation in politics in Aceh from time to time by analyzing descriptive, comprehensive, holistic and complete data. The results of this study indicate that: First: The history of women's participation in politics in Aceh is demonstrated by the central role of a number of female figures in formal politics in the region. Historically, Acehnese women, apart from having the ability to lead and govern, also had significant influence from a political perspective, which succeeded in providing protection and legal certainty to women. Second: The political existence of Acehnese women ahead of the 2024 election is very inclusive. UUPA as legal legality is more progressive because it guarantees gender equality in it, and even explicitly guarantees the protection and equality of women. Even so, there are many gaps in women's ideology that raise their own challenges for Acehnese women's practical political candidates in the upcoming 2024 general elections.

Keywords: Politics, Acehnese Women, 2024 Election.

### **Abstrak**

Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah dan berpartisipasi di wilayah publik (politik). Laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama untuk berkontribusi dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba menganalisis posisi keberadaan kelompok perempuan Aceh dan eksistensi menjelang pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan dalam rangka melacak sejarah partisipasi

perempuan dalam perpolitikan di Aceh dari waktu ke waktu dengan analisis data deskriptif, komprehensif, holistik dan lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama:* Sejarah partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Aceh ditunjukkan dengan peran sentral sejumlah tokoh perempuan dalam politik formal di wilayah tersebut. Secara historis perempuan Aceh, selain mempunyai kemampuan memimpin dan memerintah juga mempunyai pengaruh yang cukup penting dari segi perpolitikan yang berhasil memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada perempuan. *Kedua:* Eksistensi politik perempuan Aceh menjelang pemilu 2024 sangat inklusif. UUPA sebagai legalitas hukum lebih progresif karena menjamin kesetaraan gender di dalamnya, bahkan secara eksplisit menjamin perlindungan dan kesetaraan perempuan. Meskipun demikian, banyak gap dari ideologi perempuan ini yang memunculkan tantangan tersendiri bagi calon politik praktis perempuan Aceh pada Pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Kata Kunci: Politik, Perempuan Aceh, Pemilu 2024.

## A. Pendahuluan

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI semakin mempertegas penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kompetisi politik untuk menuju kesuksesan pesta demokrasi semakin menunjukkan eksistensinya melalui penguatan dan perekrutan kader politik diberbagai daerah di Indonesia semakin digencarkan termasuk di Aceh.

Aceh<sup>1</sup> merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Daerah ini menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini banyak dikaji oleh para peneliti. Dalam sejarah, kedatangan Islam ini telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif dan mendapatkan julukan Serambi Mekah.<sup>2</sup> Dalam bidang politik banyak ditemukan karya-karya yang komprehensif, baik itu pembahasan yang internal maupun masalah eksternal.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya.

Perbedaan Qanun Aceh dengan Perda pada umumnya dalam hal ini upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh tidak dapat dibatalkan serta merta melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, h. 188.

<sup>2</sup>Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000, h. 11

<sup>3</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015, h. 9-10.

Sejarah Aceh sebagiannya adalah sejarah partisipasi perempuan dan eksistensi perempuan dalam politik, yang ditunjukkan dengan peran sentral sejumlah tokoh perempuan dalam politik formal di wilayah ini. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, kepemimpinan kerajaan di Aceh pernah dipegang oleh perempuan, yakni Putri Lindung Bulan yang memerintah Kerajaan Benua/Teuming (1333-1398) dan Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu yang memimpin Kerajaan Islam Samudra/Pase (1400-1428).<sup>4</sup>

Pada era berikutnya, yakni masa Kerajaan Aceh Darussalam, perempuan diberi peran cukup besar dalam angkatan perang kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Darussalam dipimpin oleh beberapa ratu selama 59 tahun, yakni: Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (memerintah tahun 1641-1675), Sulthanah Sri Ratu Zakiatuddin (memerintah tahun 1677-1678), Sulthanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (memerintah tahun 1678-1688), dan terakhir adalah Sulthanah Sri Ratu Keumalat Syah (memerintah tahun 1688-1699). Ratu-ratu ini selain mempunyai kemampuan memimpin dan memerintah juga berhasil memberikan perlindungan hukum pada perempuan.

Sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 2014 Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh pernah dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Illaz Sa'aduddin Jamal dari tahun 2014 hingga 2017. Sebelumnya juga beliau menjadi wakil wali kota Banda Aceh selama dua periode yaitu sejak 2007 hingga 2014 dengan berbagai prestasi dan jargon sebagai model Kota Madani.

Agama Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestic (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah dan berpartisipasi di wilayah publik (umum). Sebagai makhluk Allah SWT. yang setara di hadapan-Nya, laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama

---

<sup>4</sup> Lihat A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 24-25.

untuk berkontribusi dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Atas dasar itulah penulis terdorong untuk mengangkat judul Eksistensi Politik Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam Aceh Menjelang Pemilu 2024.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam paper ini merupakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan dalam rangka melacak sejarah partisipasi dan eksistensi perempuan dalam perpolitikan di Aceh dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi sistem politik yang berkembang dalam sejarah. Selain itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan dan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>6</sup> Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan tersebut, maka praktisi hukum akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan politik perempuan yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 25.

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar...*, h. 126.

### C. Historisasi Partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Aceh

Ketika sebuah konflik dalam suatu wilayah teritori politik berakhir, maka hal utama yang harus ditempatkan untuk memastikan damai terbangun sekaligus menjadi upaya pencegahan konflik (*conflict prevention*) adalah mendukung upaya-upaya demokratisasi dan penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi institusi demokrasi.

Demokrasi adalah satu-satunya model pemerintahan yang memberikan ruang bagi keadilan, partisipasi, legitimasi populer, dan kesetaraan. Institusi dan proses-proses demokrasi merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan ini membantu pengaturan akan banyaknya kepentingan yang saling berkompetisi dengan cara kompromi politik, yang berarti juga membantu meminimalisir potensi kemunculan perbedaan dan pembedaan yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.<sup>7</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini adalah komponen penting dalam demokrasi, yakni sebagai pintu masuk yang mengantarkan pada transisi demokrasi. Dalam transisi demikian, berbagai tantangan bisa saja muncul seperti keberadaan kelompok kepentingan tertentu, peran pemerintah pusat, ataupun tidak berfungsinya proses politik, yang bisa memunculkan konflik baru apabila tidak diselesaikan sebaik mungkin.

Demokrasi membutuhkan damai supaya bisa dicapai, sebaliknya, damai hanya dapat bertahan apabila demokrasi hadir dan menjadi rujukan utama dari transisi. Untuk kondisi Aceh saat ini, inilah dua sisi mata uang yang saling bergantung satu sama lain: demokrasi damai, dan damai yang demokratis.

Di sinilah kiranya partisipasi perempuan menemukan konteksnya: yakni sistem demokrasi menjadi jaminan bagi terbukanya ruang bagi keterlibatan perempuan di berbagai proses dan institusi demokrasi khususnya di Aceh.

---

<sup>7</sup> Bengt Save-Soderbergh dan Izumi Nakamitsu, "*Electoral Assistance and Democratization*", dalam Fen Osler Hampson dan David Malone (eds), *From Reaction to Conflict Prevention, Opportunities for the System*, Colorado: Lyone Rienner Publisher, 2002, h. 357-358.

Ketika awal kewahyuan, Islam dikenal sebagai berita besar (*an-naba' alazhim*) yang menggemparkan seluruh penduduk Makkah. Wahyu ini menentang dan menggoyahkan prinsip keyakinan yang ada, sistematika berpikir, model berperilaku, dan struktur sosial yang sudah terbangun mapan. Islam hadir untuk mengajarkan persaudaraan yang egaliter (*al-mu'akhah wa al-musawâh*) hal ini sebagaimana tujuan (cita-cita) disyariatkan hukum Islam (*Maqashid al-syari'ah*).<sup>8</sup>

Persaudaraan yang egaliter (*al-mu'akhah wa al-musawâh*) terlihat bahwa sejarah Islam juga memberikan peranan yang sangat besar terhadap kaum perempuan. Peranan besar perempuan terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri Nabi) sebagai pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad adalah secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang sahabat.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri misalnya, perempuan banyak berkiprah dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, melawan penjajah dan bahkan tampil sebagai panglima perang sekaligus penyebar agama Islam. Kontradiksi Gender dalam perspektif Agama sebenarnya terjadi akibat penafsiran mufasir klasik terhadap teks-teks keagamaan secara atomistik dan terkadang sudah tidak relevan jika digunakan pada masyarakat tertentu dan untuk menjawab permasalahan terkini.<sup>10</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satunya merujuk langsung keada wanita (*An-nisa'*). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi

---

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta Selatan: Rahima, 2006, h. 1.

<sup>9</sup> Ruth Roded, *Kembang Peradaban, Citra Wanita Di Mata Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1995, h. 48.

<sup>10</sup> Zuriah, dkk., *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan di Indonesia, Teungku Fakinah: antara Feminitas dan maskulinitas*, Cirebon: KUPI, 2017, h. 3.

sebab banyak diturunkannya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan.<sup>11</sup>

Bukti-bukti yang tersebar menunjukkan bahwa sebelum akhir abad ke-19, perempuan Aceh memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan (mereka menduduki posisi sebagai ratu, perdana menteri, dan kepala daerah otonom yang disebut *uleebalang*) dan dalam perang melawan bangsa-bangsa Eropa (laksamana, jenderal, dan prajurit). Peperangan itu sendiri mulanya melawan bangsa Portugis pada abad ke-16 dan kemudian melawan bangsa Belanda.

Banyak penelitian dari beberapa studi historis mengenai peran perempuan Aceh dalam proses pengambilan keputusan di masa lalu. Penelitian tersebut menunjukkan sejumlah besar perempuan Aceh memegang posisi pengambilan keputusan, membuat peran aktif mereka dalam politik bukanlah suatu hal kebetulan belaka atau suatu hasil dari manipulasi politik oleh negarawan. Catatan historis lain menunjukkan bahwa:

“Perwira-perwira Belanda banyak membicarakan wanita Aceh dengan penuh rasa kagum dan hormat atas keberanian mereka. Dengan gagah berani wanita Aceh tidak pernah merasa gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandang sebagai kepentingan agama dan nasional. Mereka berperan dan terlibat langsung dalam peperangan 80 tahun antara Aceh dan Belanda. Atas kekaguman tersebut mereka menyebut wanita Aceh sebagai “de grootes Dames” (wanita-wanita agung) yang telah memainkan peranan besar dalam politik peperangan di Aceh.”<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Surwandono, *Pemikiran politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001, h. 31.

<sup>12</sup> Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, h. 35.

Di halaman yang sama Jakobi juga menuliskan sebuah cuplikan yang Beliau ambil dari tulisan H.M Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad seperti:

“Pada masa Van der Heijden menyerang Samalanga ada wanita yang bernama Pocut Meuligo yang berhasil mempengaruhi adik laki-laknya, Teuku Chik Samalanga, untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Cut Nyak Dien mempengaruhi suaminya, Teuku Umar, supaya balik melawan Belanda. Ini merupakan fakta sejarah bahwa keduanya pernah benar-benar terjadi. Bahkan jika digali pasti akan banyak tokoh-tokoh wanita di Aceh yang mengagumkan tekad perjuangannya seperti Cut Meutia yang ditemukan tewas tertindih bangkai dengan Pang Nanggroe.<sup>13</sup>

Tentu saja bukti-bukti yang tersebar tentang peran perempuan Aceh di atas sebaiknya diikuti dengan analisa lebih lanjut mengenai relasi gender, Islam, dan feodalisme di Aceh. Meskipun apabila benar bahwa peran perempuan Aceh dalam proses pengambilan keputusan politik ini merupakan hasil manipulasi politik oleh laki-laki, kenyataannya adalah bahwa perempuan Aceh dapat menggunakan situasi politik tersebut mempertahankan kekuasaan mereka dalam jangka waktu lama.

Perempuan Aceh memegang kekuasaan tertinggi sebagai ratu pada awal abad ke-15, dan dari pertengahan hingga akhir abad ke-17. Pengakuan hak-hak perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik tertinggi di masa lalu, dalam konstruksi aktif tentang nasionalisme melawan penjajah Eropa, telah menjadi senjata wacana di tangan perempuan Aceh saat ini.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jakobi, *Aceh dalam Perang...*, h. 35

<sup>14</sup> Misalnya saja pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, ada dua kebijakan yang diambil untuk menaikkan tingkat kehidupan perempuan. Yang pertama adalah pemberlakuan undang-undang tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga di mana setiap orang tua harus memberikan rumah dan harta bagi anak perempuannya yang akan menikah. Tujuannya adalah agar anak perempuannya kelak berhak atas properti rumah dan harta sehingga

Para Ulama Aceh kesulitan untuk menggunakan apa yang terjadi di masa lalu untuk melegitimasi kepentingan politik mereka untuk membuat perempuan Aceh berbusana dan bersikap seperti interpretasi para Ulama terhadap syariat Islam. Mereka tak dapat menyuruh perempuan Aceh untuk menyingkir dari cara busana modern yang menurut Amer Hamzah “dekaden” ke cara busana perempuan pendahulunya.

Dengan merujuk pada sejarah, perempuan Aceh dapat beradu argumentasi bahwa perjuangan “hak perempuan sebagai hak asasi” sekarang ini bukanlah suatu produk cara berpikir Barat yang ‘sekuler’ dan ‘dekaden’, tapi memiliki akar legitimasi dalam sejarah masyarakat Aceh itu sendiri. Perbandingan dua kumpulan naskah Hikayat Perang Sabil, yang ditulis pada abad ke-17 dan pada akhir abad ke-19, menunjukkan bahwa perempuan dilibatkan sebagai pelaku dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada abad ke-17, tapi disingkirkan dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada akhir abad ke-19.

Seperti yang telah dikemukakan di atas sejarah Aceh sebagiannya adalah sejarah partisipasi perempuan dan eksistensi komunikasi perempuan dalam politik, yang ditunjukkan dengan peran sentral sejumlah tokoh perempuan dalam politik formal di wilayah ini. Jauh sebelum berdirinya. Kerajaan Aceh Darussalam, kepemimpinan kerajaan di Aceh pernah dipegang oleh perempuan, yakni Putri Lindung Bulan yang memerintah Kerajaan Benua/Teuming (1333-1398) dan Ratu Nihrsiyah Rawangsa Khadiyu yang memimpin Kerajaan Islam Samudra/Pase (1400-1428).<sup>15</sup>

---

suaminya tidak dapat memperlakukannya dengan buruk. Kebijakan yang kedua adalah pembaharuan dalam parlemen (atau disebut Majelis Mahkamah Rakyat) dengan menempatkan 22 orang perempuan dari 73 orang anggota atau sebanyak 30% dari total anggota Majelis. Selain itu, di dalam majelis dibentuk sebuah Badan Pekerja yang beranggotakan sembilan orang terdiri dari tujuh laki-laki dan dua orang perempuan.

<sup>15</sup> Lihat A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 24-25.

Pada era berikutnya, yakni masa Kerajaan Aceh Darussalam, perempuan diberi peran cukup besar dalam angkatan perang kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Darussalam dipimpin oleh beberapa ratu selama 59 tahun, yakni : Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (memerintah tahun 1641-1675), Sulthanah Sri Ratu Zakiatuddin (memerintah tahun 1677-1678), Sulthanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (memerintah tahun 1678-1688), dan terakhir adalah Sulthanah Sri Ratu Keumalat Syah (memerintah tahun 1688-1699).<sup>16</sup> Ratu-ratu ini selain mempunyai kemampuan memimpin dan memerintah juga berhasil memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada perempuan.

Pada masa perlawanan terhadap imperialisme Belanda, tercatat pula keterlibatan pemimpin-pemimpin perempuan seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Baren, Teungku Fakinah dan sebagainya. Keberadaan perempuan-perempuan ini tentu saja harus juga dipahami dalam konteks di masa mereka masing-masing, termasuk sistem dan proses politik seperti apa yang waktu itu berlaku. Sehingga, memungkinkan perempuan berpartisipasi aktif sekaligus juga proses politik seperti apa yang kemudian memutar balikkan posisi sentral perempuan ke titik terendah sehingga, untuk konteks hari ini, perempuan butuh dilibatkan kembali dalam ruang politik di Aceh.

Partisipasi perempuan dalam politik dibutuhkan agar kepentingan dan perspektif perempuan bisa diartikulasikan. Dalam hal ini, perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai institusi tidak hanya

---

<sup>16</sup>Dapat disebutkan di sini pembentukan pasukan inong balee pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1589-1604) yang terdiri dari janda-janda prajurit yang mati dalam pertempuran. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Malahayati, yang juga menonjol dalam menyusun strategi-strategi perang. Selain inong balee, ada juga Resimen Wanita Pengawal Istana (Si Pai Inong) yang dibentuk pada masa Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607) dan dipimpin oleh Laksamana Leurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen. Dalam riwayat Kerajaan Aceh Darussalam, keduanya termasuk yang membebaskan Iskandar Muda dari pertalian Sultan Alaidin Riayat Syah V. Lihat: Teuku H. Ainal Mardhiah Aly, "*Pergerakan Wanita Aceh Masa Lampau sampai Masa Kini*", dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, h. 285-287.

bertindak sebagai kurir yang menyampaikan pesan, akan tetapi mereka sendirilah yang menjadi pesan tersebut. Ini sekaligus juga menghindari upaya sistematis yang meminggirkan peranan perempuan.

Kiprah perempuan Aceh pada masa ini tercatat dalam sejarah sebagai kiprah atau pengaruh yang cukup penting dalam sistem pemerintahan Aceh dari segala segi baik hukum, politik, sosial, keamanan dan keagamaan. Eksistensi politik perempuan Aceh secara historis terlihat cukup signifikan.

#### **D. Eksistensi Politik Perempuan Aceh Pasca Penerapan Syariat Islam Menjelang Pemilu 2024.**

Pada bulan Agustus tahun 2001 pemerintah pusat Republik Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh melalui Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang berisikan 34 pasal ini secara formal memberikan kewenangan khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan lokal dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-undang ini adalah tentang hak Pemilih. Berbeda dengan UU di tingkat nasional yang menempatkan pemilih sebagai pemilih pasif, UU No. 18 tahun 2001 ini justru menempatkan pemilih di Aceh sebagai pemilih aktif karena menjamin hak memilih kepala daerah, mengawasi proses pemilihan kepala daerah, mengajukan penarikan kembali (*recall*) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan kepala daerah, mengajukan usulan Otonomi ini dijamin lagi dengan disahkannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang dikenal dengan UUPA.

UUPA ini lebih progresif karena menjamin kesetaraan gender di dalamnya, bahkan secara eksplisit menjamin perlindungan dan kesetaraan

perempuan. Progres ini tidak lepas dari peran komponen kelompok perempuan di Aceh yang sudah terlibat intensif sejak awal perancangan UU tersebut. Secara spesifik, isu perempuan disebutkan dalam pasal-pasal tentang tugas gubernur dan walikota/bupati, pendirian dan kepengurusan partai lokal, keterwakilan perempuan dalam Majelis Perwakilan Ulama (MPU), ekonomi Aceh, pendidikan, serta kewajiban semua komponen di Aceh untuk melindungi hak perempuan dan melakukan pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses-proses reformasi hukum mendorong pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk mengarusutamakan keadilan gender dalam setiap pembuatan qanun yang dimandatkan dalam UUPA, baik dari segi proses maupun substansi dari qanun itu sendiri.

Di tingkat nasional, partisipasi perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Revisi Undang-Undang Politik. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan (pasal 2 tentang pembentukan partai politik), serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 20)<sup>17</sup>.

Ketentuan ini sangat penting mengingat mulai maraknya pembentukan partai politik lokal di kebijaksanaan pemerintahan daerah, mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan qanun Aceh, dan mengawasi penggunaan anggaran. Ini berarti bahwa desain politik yang lebih partisipatoris di Aceh telah dibangun. Di samping itu, Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum cukup progresif mengatur minimal keterwakilan perempuan dalam pencalonan (pasal 56 dan 58), yakni minimal 30% dari daftar dan minimal satu dari tiga nama bakal calon harus perempuan. Komisi Pemilihan

---

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Umum (KPU) juga memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap syarat keterwakilan perempuan tersebut (pasal 60) dan mengumumkannya di media (pasal 69).<sup>18</sup>

UUPA sendiri juga memandatkan partai politik untuk memperhatikan kuota minimal 30% untuk perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan sebagaimana disebutkan dalam pasal 75. Sehingga ini menjadi landasan hukum bagi perempuan untuk meningkatkan peran serta nya dalam transisi politik di Aceh.

Pemerintah beserta seluruh aparatnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kecamatan, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan perundang-undangan tersebut. Sejauh ini, pemerintah sudah mengenali kebutuhan perempuan dengan mengakomodir bentuk *affirmative action* yakni melalui pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat provinsi. Badan ini menjadi fungsi strategis karena akan banyak sekali terlibat dalam program dan kebijakan pemerintah daerah terutama yang terkait dengan perempuan.

Sebagai bagian dari kesepakatan (MOU) Helsinki, serta implementasi dari UU No 18 tahun 2001, maka partai politik lokal dimungkinkan untuk dibentuk dan diakomodir dalam sistem politik di Aceh. Hingga saat ini, ada 13 partai politik lokal yang sudah dibentuk dan beberapa di antaranya sudah melewati tahap pendaftaran resmi. Dalam konteks ini, penting untuk diperhatikan bahwa partai-partai politik lokal ini mempunyai kewajiban untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian dan kepengurusan partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 UUPA. Sementara itu, di tingkat nasional, revisi terhadap Undang-undang Partai Politik sudah sangat progresif dengan mensyaratkan kewajiban setiap partai politik di Indonesia untuk menerapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan

---

perempuan baik dalam kepengurusan maupun dalam pencalonan kandidat Pemilu.

Eksistensi politik perempuan pada pemilu 2024 nanti telah dapat ditandai dengan pembentukan partai-partai lokal sebagai dampak dari munculnya struktur kesempatan politik yang ada juga merupakan suatu peluang bagi partisipasi perempuan dalam politik.

Eksistensi Politik perempuan melalui sarana partai-partai politik lokal memiliki isu dan tujuan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kepentingan dan pengalaman masyarakat di Aceh, Di samping itu, berkembangnya isu-isu dan gerakan perempuan, selain bahwa perempuan merupakan voters (pemberi suara) dalam jumlah yang sangat besar, menjadi pertimbangan sendiri bagi partai-partai lokal ini untuk meraih dukungan dengan cara mengakomodir massa dan isu perempuan.

Eksistensi yang makin terlihat secara kasat mata yang dilakukan oleh 6 partai lokal Aceh yang terpilih untuk mengikuti pemilu 2024 yaitu Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh), Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh).<sup>19</sup> Partai persatuan pembangunan yang dinahkodai Illiza Sa'aduddin Jamal di Aceh bahkan secara spesifik menyebutkan partainya sebagai partai peduli perempuan. Partai ini banyak didukung oleh aktivis perempuan di dalamnya.

#### **E. Peluang dan Tantangan Politik Perempuan dalam Menghadapi Pemilu 2024**

Paparan di atas memang menunjukkan bahwa eksistensi politik perempuan di Aceh terlihat hidup. Meskipun demikian banyak gap dari ideologi perempuan ini yang memunculkan tantangan tersendiri bagi Calon politik praktis perempuan Aceh.

---

<sup>19</sup><https://setkab.go.id/kpu-tetapkan-17-partai-nasional-dan-6-partai-politik-lokal-aceh-jadi-peserta-pemilu-2024/>. Diakses pada Hari Selasa 5 April 2023.

Analisis di atas melihat tantangan dan peluang bagi eksistensi dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar diri atau individu perempuan yang berkontribusi terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Selain faktor eksternal ada juga faktor internal yang merupakan sebuah pemahaman subyektif dan kondisi objektif yang dimiliki perempuan akibat konstruksi kultural, kondisi struktural, dan peran institusi formal yang ada.

Adapun faktor internal yang menghambat eksistensi politik perempuan Aceh dalam pemilu 2024 mendatang termasuk di dalam faktor internal ini adalah:<sup>20</sup>

1. Masih ada pandangan bahwa politik itu 'kotor' dan 'keras', suatu impresi yang muncul akibat praktik politik maskulin yang di institusionalisasi kan misalnya kekerasan sebagai penyelesaian masalah politik. Impresi ini mengakibatkan perempuan enggan untuk ikut berpartisipasi dalam politik.
2. Keterbatasan informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial politik serta sistem politik dikarenakan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi politik.
3. Perasaan rendah diri, atau kurangnya percaya diri dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan pikiran, ide serta kepentingannya.
4. Ketidakmampuan perempuan untuk menjalani peran ganda, terutama karena *stereotyping* yang berkembang dalam masyarakat.
5. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung partisipasinya dalam politik.

---

<sup>20</sup> Wawancara dan diskusi bersama gerakan perempuan Aceh pada acara Duek Pakat Ureung Inong Aceh (DPUIA) V. 25 s.d 27 November 2022 yang diselenggarakan di Grand Aceh Syariah Hotel Banda Aceh.

6. "Politisi perempuan maskulin", yakni perempuan yang tidak merasa merepresentasikan kepentingan kelompok perempuan. Anggapan demikian bisa muncul karena sistem dan struktur politik maskulin seringkali menuntut perempuan menjadi aseptual, atau tidak berjenis kelamin. *Stereotype* gender membakukan anggapan bahwa politik adalah wilayah yang keras, yang hanya bisa dijalani oleh laki-laki dengan rasionalitas. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak rasional, labil dan hanya mengandalkan perasaan. Ini adalah sifat dan karakter yang tidak bisa diterapkan dalam politik.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas tentang Eksistensi Politik Perempuan Pasca penerapan syariat Islam Di Aceh menjelang Pemilu 2024. Maka, dari semua pembahasan tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejarah partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Aceh sebagiannya adalah sejarah partisipasi perempuan dan eksistensi perempuan dalam politik, yang ditunjukkan dengan peran sentral sejumlah tokoh perempuan dalam politik formal di wilayah tersebut. Perempuan-perempuan ini secara historis selain mempunyai kemampuan memimpin dan memerintah juga mempunyai pengaruh yang cukup penting dari segala segi baik hukum, politik, sosial, keamanan dan keagamaan yang berhasil memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada perempuan.
2. Eksistensi politik perempuan pasca penerapan syariat Islam di Aceh menjelang Pemilu 2024 sangat inklusif. UUPA sebagai legalitas hukum lebih progresif karena menjamin kesetaraan gender di dalamnya, bahkan secara eksplisit menjamin perlindungan dan kesetaraan perempuan. Meskipun demikian, banyak gap dari ideologi perempuan ini yang

memunculkan tantangan tersendiri bagi Calon politik praktis perempuan Aceh pada Pemilu 2024 mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- , *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Ainal Mardhiah Aly, "Pergerakan Wanita Aceh Masa Lampau sampai Masa Kini", dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Bengt Save-Soderbergh dan Izumi Nakamitsu, "Electoral Assistance and Democratization", dalam Fen Osler Hampson dan David Malone (eds), *From Reaction to Conflict Prevention, Opportunities for the U) System*, Colorado: Lyone Rienner Publisher. 2002.
- Tim Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: DSI, 2015.
- Effendy, Onong Uchjana, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta:Grasindo.Rosdakarya. 1994.
- Faqihuddin Abdul Kodir, "Bergerak Menuju Keadilan (Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Perempuan)". Jakarta Selatan: Rahima. 2006.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya*, Jakarta: Karya Unipress,1993.
- Jakobi, Tgk.A.K., *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru. 1976.
- Mahsum Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Jakarta: Pelangi Aksara, 2005.

Ruth Roded, *“Kembang Peradaban, Citra Wanita Di Mata Penulis Biografi Muslim,*  
(Bandung: Mizan), 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka  
Cipta. 2002.

Surwandono, *Pemikiran politik Islam,* Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan,* Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.

Zuriah, dkk., *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan di Indonesia (Teungku Fakinah:  
antara Feminitas dan maskulinitas),* Cirebon: KUPI. 2017.